



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 687/Pdt.P/2023/PN.Mlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

**YALIANA**, Tempat / Tanggal lahir: Banyuwangi, 14 April 1949, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Riverside Blok A4-2RT/RW 001/005, Kelurahan Balarjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, No. HP 081233666546. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : P E M O H O N ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah register permohonan Nomor:687/Pdt.P/2023/PN.Mlg, mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa Suami Pemohon yang bernama **GUSTAF DWIWARNA** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2008 karena sakit;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia di Desa Belung RT/RW 006/002;
- Bahwa Suami Pemohon telah dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Singonjuruh;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon tentang kematian Suami pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum **GUSTAF DWIWARNA** belum dibuatkan akte kematian;
- Bahwa semasa hidupnya Suami Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;

Halaman ke-1 dari 7 halaman, Penetapan No.687/Pdt.P/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Malang dan para saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa di Desa Belung RT/RW 006/002, pada tanggal 28 Februari 2008 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **GUSTAF DWIWARNA** dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Singonjuruh;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **GUSTAF DWIWARNA**;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Pemohon membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3573035404490001 atas nama YALIANA diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3573010710090009 atas nama kepala keluarga YALIANA alamat Riverside Blok A4-2 RT.001 RW.005 Kelurahan Balarjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 08-04-2015, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-20092023-0015 atas nama YALIANA anak kesatu dari Ayah LIEP SAM dan Ibu LILIAN HENG, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.12/12//1980 antara GUSTAF DWIWARNA dengan YALIANA, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI oleh pelapor YALIANA tanggal 14-09-2023, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Kematian atas nama GUSTAF DWIWARNA oleh YALIANA, tanggal 14 September 2023, diberi tanda P-6;

Halaman ke-2 dari 7 halaman, Penetapan No.687/Pdt.P/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor:471.1/781/35.07.07.2013/2023 atas nama GUSTAF DWIWARNA oleh Kepala Desa Belung tanggal 14 September 2023, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan oleh YALIANA tanggal 14-09-2023, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/777/35.07.07.2013/2023 atas nama GUSTAF DWIWARNA oleh Kepala Desa Belung, tanggal 14 September 2023, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Nomor: 400.12.3.1/4788/35.07.311/2023 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 15 September 2023, diberi tanda P-10;

Bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 adalah berupa foto copy dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan bersesuaian, selanjutnya bukti surat tersebut telah pula diberi materai secukupnya sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, juncto Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **AYOEB ROEDY PRAYOGA**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

-  Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
-  Bahwa suami Pemohon bernama GUSTAF DWIWARNA;
-  Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan suaminya menikah karena mereka menikah sejak saksi masih kecil namun saksi tahu GUSTAF DWIWARNA merupakan suami dari Pemohon;
-  Bahwa setahu saksi dari pernikahan mereka berdua tidak dikarunia anak kandung namun mereka pernah mengadopsi anak yang bernama Ayu;
-  Bahwa Pemohon di Pengadilan Negeri mengajukan permohonan untuk penetapan Akta Kematian suami Pemohon yang bernama GUSTAF DWIWARNA;
-  Bahwa setahu saksi GUSTAF DWIWARNA meninggal pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2008 di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang karena sakit;

Halaman ke-3 dari 7 halaman, Penetapan No.687/Pdt.P/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☞ Bahwa GUSTAF DWIWARNA dimakamkan di Singonjuruh ditempat kelahirannya yaitu di Banyuwangi;
- ☞ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena Pemohon tidak tahu dan lalai melaporkan kematian suaminya tersebut;
- ☞ Bahwa menurut pengakuan Pemohon pengurusan Akte Kematian tersebut akan dipergunakan untuk mengurus balik nama harta peninggalan kepada Pemohon;

2. Saksi **ENDANG SETYANINGSIH** di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☞ Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- ☞ Bahwa setahu saksi suami Pemohon bernama GUSTAF DWIWARNA;
- ☞ Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan suaminya menikah namun saksi tahu GUSTAF DWIWARNA merupakan suami dari Pemohon;
- ☞ Bahwa Pemohon di Pengadilan Negeri mengajukan permohonan untuk penetapan Akta Kematian suami Pemohon yang bernama GUSTAF DWIWARNA;
- ☞ Bahwa menurut pengakuan pemohon sGUSTAF DWIWARNA meninggal pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2008 di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang karena sakit;
- ☞ Bahwa menurut pengakuan pemohon GUSTAF DWIWARNA dimakamkan di Singonjuruh ditempat kelahirannya yaitu di Banyuwangi;
- ☞ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena Pemohon tidak tahu dan lalai melaporkan kematian suaminya tersebut;
- ☞ Bahwa saksi tidak tahu pengurusan Akte Kematian tersebut akan dipergunakan untuk apa oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas ;

Halaman ke-4 dari 7 halaman, Penetapan No.687/Pdt.P/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Malang menetapkan bahwa di Desa Belung RT/RW 006/002, pada tanggal 28 Februari 2008 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **GUSTAF DWIWARNA** dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Singonjuruh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3573035404490001 atas nama YALIANA dan P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 3573010710090009 atas nama kepala keluarga YALIANA alamat Riverside Blok A4-2 RT.001 RW.005 Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 08-04-2015 dan keterangan dari saksi-saksi benar Pemohon adalah orang yang bernama YALIANA, bertempat tinggal di Riverside Blok A4-2 RT/RW 001/005, Kelurahan Balearjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi - saksi dan diperkuat dengan bukti surat bukti P-5 berupa foto copy Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI oleh pelapor YALIANA tanggal 14-09-2023, bukti surat P-6 berupa foto copy Surat Pernyataan Kematian atas nama GUSTAF DWIWARNA oleh YALIANA, tanggal 14 September 2023, bukti surat P-9 berupa foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/777/35.07.07.2013/2023 atas nama GUSTAF DWIWARNA oleh Kepala Desa Belung, tanggal 14 September 2023 bahwa GUSTAF DWIWARNA meninggal pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2008 karena sakit;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dan bukti surat P-10 berupa foto copy Surat Nomor: 400.12.3.1/4788/35.07.311/2023 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 15 September 2023 kepada YALIANA Tentang Penerbitan Akta Kematian bahwa oleh karena Kematian Suami Pemohon atas nama GUSTAF DWIWARNA tersebut sampai saat ini belum sempat

*Halaman ke-5 dari 7 halaman, Penetapan No.687/Pdt.P/2023/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan dan atau didaftarkan pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, hal ini karena kealpaan dan atau kekurangan pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Pengadilan Negeri sepatutnya dapat mengabulkan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan mengizinkan pemohon tersebut maka pemohon wajib melaporkan kematian saudara Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Desa Belung RT/RW 006/002, pada tanggal 28 Februari 2008 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **GUSTAF DWIWARNA** dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Singonjuruh;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **GUSTAF DWIWARNA**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.162.400,- (Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan penetapan ini dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini : Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, oleh kami Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Malang dengan didampingi oleh Mohammad Nasir Jauhari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon secara sistem persidangan elektronik;

Halaman ke-6 dari 7 halaman, Penetapan No.687/Pdt.P/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

H a k i m,

Mohammad Nasir Jauhari, S.H                      Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.  
Perincian Biaya Perkara Permohonan No.687/ Pdt.P / 2023 / PN. Mlg:

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 60.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Sumpah	: Rp. 40.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 2.400,-
Jumlah	Rp. 162.400,-

(Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah)